



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN BANGSAL**

Jl. Raya Bangsal Nomor 01 Mojokerto, Kode Pos 61381 Jawa Timur  
Tlp. (0321) 322954 Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT BANGSAL**  
**NOMOR :188.45/ 20 /KEP/416-310/ 2024**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF INOVASI "KOPER PAKDE"**  
**KECAMATAN BANGSAL**

**CAMAT BANGSAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan inovasi "Koper Pakde" dibutuhkan Tim Efektif yang melibatkan personil lintas sektoral sesuai pokok permasalahan di tingkat Kecamatan Bangsal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Bangsal tentang Pembentukan Tim Efektif Inovasi "KOPER PAKDE" Kecamatan Bangsal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Efektif Inovasi "KOPER PAKDE" di Lingkungan Kecamatan Bangsal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggung jawab :  
Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik baik yang disampaikan Pemerintah Desa maupun masyarakat, berupa pengaduan maupun konsultasi.
  - b. Koordinator :  
Memimpin, mengendalikan, mengarahkan dalam proses penerimaan pengaduan, konsultasi, serta tindak lanjut penyelesaian permasalahan.

c. Sekretaris :


1. Menerima, mencatat dan menghubungkan pemohon dengan seksi atau tim yang membidangi pokok masalah yang dikonsultasikan/diadukan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi kendala dalam menyelesaikan konsultasi/pengaduan bilamana mengalami kendala atau objek permasalahan diluar kewenangannya;
3. Melakukan Evaluasi Pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis konsultasi/pengaduan yang diterima, penyebab serta penyelesaian atas permasalahan yang dikonsultasikan/diadukan;
4. Melaporkan kinerja pengelola konsultasi/pengaduan kepada koordinator.

d. Tim penanganan konsultasi/pengaduan :

1. Menerima, menganalisa dan memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan yang dikonsultasikan/ diadukan;
2. Meneruskan kepada pihak yang terkait apabila penyelesaian permasalahan diluar kewenangan atau menjadi kewenangan instansi lain;
3. Memantau pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan melakukan evaluasi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada Tanggal 1 Maret 2024



KEPUTUSAN CAMAT BANGSAL  
 NOMOR : 188.45/ 20 /KEP/416-310/2024  
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM EFEKTIF "KOPER PAKDE"  
 KECAMATAN BANGSAL

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
<b>I</b>	<b>Internal</b>		
	1. Camat Bangsal	Pembina	Kantor Kecamatan Bangsal
	2. Sekretaris Kecamatan	Koordinator	Kantor Kecamatan Bangsal
	3. Kepala Seksi Pelayanan	Sekretaris	Kantor Kecamatan Bangsal
	4. Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	Kantor Kecamatan Bangsal
	5. Kepala Seksi Pembangunan	Anggota	Kantor Kecamatan Bangsal
	6. Kepala Seksi Tarntib dan Linmas	Anggota	Kantor Kecamatan Bangsal
	7. Kepala Seksi Kemasyarakatan	Anggota	Kantor Kecamatan Bangsal
8. Staf Kecamatan Bangsal	Anggota	Kantor Kecamatan Bangsal	
<b>II</b>	<b>Eksternal</b>		
	9. Kapolsek Bangsal	Anggota	Polsek Bangsal
	10. Danramil Bangsal	Anggota	Koramil Bangsal
	11. Kepala KUA Bangsal	Anggota	KUA Bangsal
	12. Kepala UPT Puskesmas Bangsal	Anggota	UPT Puskesmas Bangsal
	13. Koordinator PKB Kec. Bangsal	Anggota	Balai Penyuluh KB Kec. Bangsal
	14. Pendamping PKH Kec. Bangsal	Anggota	Dinas Sosial Kab. Mojokerto
	15. TSKS Kec. Bangsal	Anggota	Dinas Sosial Kab. Mojokerto
	16. Kepala Desa Pacing	Anggota	Desa Pacing
	17. Kepala Desa Sumberwono	Anggota	Desa Sumberwono
	18. Kepala Desa Kedunguneng	Anggota	Desa Kedunguneng
	19. Kepala Desa Bangsal	Anggota	Desa Bangsal
	20. Kepala Desa Kutoporong	Anggota	Desa Kutoporong
	21. Kepala Desa Peterongan	Anggota	Desa Peterongan
	22. Kepala Desa Ngastemi	Anggota	Desa Ngastemi
	23. Kepala Desa Bangsal	Anggota	Desa Bangsal
	24. Kepala Desa Sumbertebu	Anggota	Desa Sumbertebu
	25. Kepala Desa Sidomulyo	Anggota	Desa Sidomulyo
	26. Kepala Desa Gayam	Anggota	Desa Gayam
	27. Kepala Desa Tinggarbuntut	Anggota	Desa Tinggarbuntut
	28. Kepala Desa Salen	Anggota	Desa Salen
	29. Kepala Desa Mejoyo	Anggota	Desa Mejoyo
	30. Kepala Desa Ngrowo	Anggota	Desa Ngrowo
	31. Kepala Desa Puloniti	Anggota	Desa Puloniti
32. Kepala Desa Mojotamping	Anggota	Desa Mojotamping	

  
 CAMAT BANGSAL,  
 LIAANTORO SUGENG WIJAYA